



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Ketegangan Hukum Antara Sanksi Adat *Kasepe kang* Dengan *Humanisme* Hukum Di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali

I Putu Sastra Wibawa dan Mahrus Ali

Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia Denpasar Indonesia

Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jln. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar, Bali, Indonesia

Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia

sastra@unhi.ac.id ; mahrus_ali@uii.ac.id

Received: 6 Agustus 2021; *Accepted:* 12 Juli 2022; *Published:* 2 September 2022

DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss3.art7

Abstract

The arena of tension between kasepe kang indigenous sanctions and legal humanism occurred in the Paselatan Traditional Village, Karangasem Regency, Bali. One family residing in the traditional village received customary sanctions in the form of being temporarily dismissed as krama (citizen) due to not being able to pay off debt loans at the Paselatan Traditional Village Credit Institution. Dismissal as a krama of a traditional village in Bali is commonly called a kasepe kang indigenous sanction. There is a gap between what should be in the law, both in the regulation and implementation of the law, with the reality that occurred in the Paselatan Traditional Village; There are still traditional Kasepe kang sanction which are considered to violate humanism values. This study analyzes: first, the enforcement of the indigenous sanction of kasepe kang which are considered to violate the values of legal humanism. Second, the implementation of progressive legal principles in the case of bestowing kasepe kang sanction in the Paselatan Traditional Village as a mediator between the legal tensions of the kasepe kang indigenous sanction and legal humanism. The research method used is a normative research method. The theory used as an analysis is progressive legal theory. The results of the study concluded that the indigenous sanction of Kasepe kang are not in accordance with philosophical, sociological values, and are contrary to the juridical aspects and are contrary to the theoretical aspects, especially the progressive legal theory. Progressive legal principles are applied as an end to the tension between Kasepe kang indigenous sanction and legal humanism.

Key Words: Tension; kasepe kang indigenous sanction; legal humanism

Abstrak

Arena ketegangan antara sanksi adat kasepe kang dengan humanisme hukum terjadi di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali. Satu keluarga yang bertempat tinggal di desa adat tersebut mendapatkan sanksi adat berupa diberhentikan sementara sebagai *krama* (warga) adat akibat tidak mampu melunasi pinjaman utang di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan. Pemberhentian sebagai *krama* (warga) desa adat di Bali lazim disebut sanksi adat *kasepe kang*. Terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya dalam ber hukum, baik dalam pengaturan maupun penerapan hukum, dengan kenyataan yang terjadi di Desa Adat Paselatan; masih ada sanksi adat *kasepe kang* yang dianggap melanggar nilai-nilai humanisme. Penelitian ini menganalisis, *pertama*, penerapan sanksi adat *kasepe kang* yang dinilai melanggar nilai-nilai humanisme hukum. *Kedua*, penerapan prinsip-prinsip hukum progresif pada kasus pemberian sanksi *kasepe kang* di Desa Adat Paselatan sebagai penengah ketegangan hukum sanksi adat *kasepe kang* dan humanisme hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Teori yang digunakan sebagai analisis yakni teori hukum progresif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sanksi adat *kasepe kang* tidak sesuai dengan nilai filosofis, sosiologis, dan bertentangan dengan aspek yuridis serta bertentangan dengan aspek teoritis khususnya teori hukum progresif. Prinsip-prinsip hukum progresif diterapkan sebagai akhir ketegangan antara sanksi adat *kasepe kang* dengan humanisme hukum.

Kata-kata Kunci: Ketegangan; sanksi adat *kasepe kang*; *humanisme* hukum

Pendahuluan

Potensi kasus adat di Bali sangat tinggi terjadi. Hal tersebut didasari atas jumlah desa adat di Bali saat ini yakni 1.493 desa adat yang telah mendapat pengakuan secara formal di Bali. Pengakuan formal tersebut dapat ditelusuri secara normatif di dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa adat di Bali (Perda Bali No. 4 Tahun 2019). Salah satu kasus adat yang mencuri perhatian publik terjadi di Bali yakni pengenaan sanksi adat *kasepekang* (pengucilan).

Satu keluarga yang tepatnya bertempat tinggal di Desa Adat Paselatan, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, berdasarkan hasil Keputusan *Paruman* Desa Adat Paselatan 2018 mendapatkan sanksi diberhentikan sementara sebagai *krama adat*¹ akibat tidak mampu melunasi pinjaman utang di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan disepakati. Warga yang diberhentikan tersebut berinisial IND, yang bersangkutan juga dilarang untuk dipilih menjadi *prajuru adat*,² tidak mendapatkan *upasaksi*³ dari adat dalam setiap kegiatan adat, serta jika ada anggota keluarga yang meninggal wajib membayar uang *penanjung batu*⁴ sejumlah Rp. 500.000,00 agar bisa melakukan upacara penguburan atau pembakaran jenazah di *setra* Desa Adat. Masyarakat adat di Desa Peselatan juga dilarang menjenguk atau berkunjung dalam keadaan suka maupun duka ke masyarakat yang statusnya diberhentikan sementara sebagai *krama* di Desa Adat Paselatan. Pemberhentian sebagai *krama* desa adat di Bali lazim disebut sanksi adat *kasepekang*. Masyarakat adat yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan akan dikenakan denda berupa satu karung beras atau 100 kg beras.⁵

¹ *Krama adat* adalah adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang teregistrasi dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga adat suatu desa adat.

² *Prajuru Desa adat* merupakan sebutan istilah dari pengurus desa adat yang bertugas menjalankan pemerintahan suatu desa adat.

³ *Upasaksi* merupakan sebutan istilah kata 'disaksikan' dalam proses adat.

⁴ *Penanjung batu* menurut putusan *Pesamuban/Rapat* Majelis Pertimbangan Lembaga Adat Provinsi Bali, tanggal 27 Februari 1997 tidak tergolong sebagai sanksi adat, melainkan sebagai salah satu syarat (kewajiban adat) yang harus dipenuhi oleh umat Hindu yang tidak berstatus sebagai *krama* desa adat, apabila ingin menggunakan *setra* (kuburan) milik desa adat. Pengenaan kewajiban *penanjung batu* lebih cenderung ke ranah spiritual, merupakan peran serta anggota masyarakat dalam pembangunan Pura yang berda di areal *setra* (kuburan) milik adat, yang disimbulkan dengan pengeluaran urunan batu, sehingga diistilahkan ada kewajiban *penanjung batu* terkait dengan keikutsertaan dalam pembangunan tersebut.

⁵Wayan Putra, "[Tak Manusiawi] Ini Poin Sanksi Kasepekang Gegara Nunggak Utang di LPD", dalam <https://radarbali.jawapos.com>, diakses pada 13 Januari 2021.

Kronologi yang tertuang dalam berita acara *Paruman* Desa Adat Paselatan 2018 adalah bahwa IND pada 2015 meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,00 di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan. Dalam perjalanannya, IND melakukan wanprestasi. IND tidak mampu membayar pokok beserta bunga pinjaman selama 3 tahun berturut-turut hingga Oktober 2018. Selama kurun waktu 3 tahun, petugas Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan memberikan 3 kali perpanjangan kredit. Karena kredit macet, kredit IND pada Oktober 2018 menjadi Rp. 26.000.000,00. Ketua Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan mengambil langkah dengan menyampaikan permasalahan tersebut kepada *Kelihan* Adat, pimpinan adat, Desa Adat Paselatan untuk dibawa ke *paruman*, rapat desa adat. Hasil *paruman* desa adat Paselatan pada 2018 berdasarkan laporan dari pengurus Lembaga Perkreditan Desa memutuskan untuk memberhentikan sementara IND sebagai *krama* Desa Adat Paselatan hingga kewajiban IND atas kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan dilunasi. Keputusan *paruman* adat tersebut sudah disampaikan kepada IND dan yang bersangkutan menerima sanksi adat tersebut.⁶

Respon masyarakat di Bali ternyata luar biasa terhadap pemberitaan di media sosial melalui unggahan di *facebook*, *instagram*, maupun media elektronik lainnya tentang kasus tersebut. Sehingga pada 16 Oktober 2020, Majelis Desa Adat Kecamatan Abang di mana Desa Adat Paselatan bernaung melakukan rapat untuk meminta penjelasan para pihak. Kemudian, Majelis Desa Adat memberikan saran untuk melakukan pencabutan sanksi *kasepe kang* karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan Hak Asasi Manusia.⁷

Prajuru Desa adat kemudian menindaklanjuti dengan melakukan *paruman* adat atau *pasangkepan*/ rapat adat yang bertempat di Pura Puseh Desa Adat Paselatan pada Rabu, 21 Oktober 2021 yang melibatkan pihak *prajuru* Desa Adat, Majelis Desa Adat, Ketua Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Adat (LPLPD) dan Penyuluh Agama Hindu. Hasil *Paruman* Desa Adat Paselatan tersebut, antara lain: 1) disepakati untuk memulihkan nama baik serta mencabut

⁶ I Komang Roby Patria, "Viral Nunggak Kredit Disanksi "Kasepe kang", MDA Abang Turun Tangan", dalam www.news.beritabali.com, diakses pada 13 Januari 2021

⁷ Ida Ayu Suryantini Putri, "Satu Keluarga di Desa Adat Paselatan Diberhentikan sebagai Krama karena Tak Lunasi Utang di LPD", dalam <https://bali.tribunnews.com/2020/10/18/satu-keluarga-di-desa-adat-paselatan-diberhentikan-sebagai-krama-karena-tak-lunasi-utang-di-lpd?page=all>, diakses 13 Januari 2021.

status *krama adat* yang diberhentikan sementara, dan 2) Pihak *prajuru adat* diminta untuk mengembalikan uang *penanjung batu* kepada keluarga sebesar Rp. 500.000,00 yang dibayarkan untuk menggunakan setra Desa Adat Paselatan.

Berdasarkan uraian kasus di atas, didapatkan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dalam ber hukum baik dalam pengaturan maupun penerapan hukum. Fakta adanya kasus tersebut tidak sesuai dengan hukum adat terkait aturan pembatasan dan pelarangan sanksi adat *kasepekang* diatur dalam hasil Rapat/ *Pasamuhan Agung III MDP Bali* pada 15 Oktober 2010 membatasi penerapan sanksi adat *kasepekang*, dan tidak sesuai dengan aturan hukum negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia.

Pengaturan dan penerapan hukum adat harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, namun pada kenyataan masih ada ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia terkait dengan diskriminasi akibat adanya pembatasan, pelarangan dan pengucilan. Hal tersebut juga bertentangan dengan nilai Pancasila khususnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sesama umat manusia harus mendapatkan perlakuan adil dan beradab, sehingga dapat dikatakan kasus tersebut tidak sesuai dengan prinsip humanisme hukum. Humanisme hukum dilihat dari sisi asal katanya terdiri dari kata *human* yang berarti manusia, *isme* berarti paham, selanjutnya hukum artinya aturan/ norma. Sehingga yang dimaksud disini dengan humanisme hukum yakni, aturan/ norma yang menjunjung tinggi nilai/ paham kemanusiaan. Selain bertentangan dengan hukum adat dan hukum negara yang telah diuraikan sebelumnya, sanksi adat *kasepekang* dinilai bertentangan dengan hukum daerah yang berlaku di Bali yang tertuang dalam Pasal 2 Perda Bali No. 4 Tahun 2019 khususnya melanggar asas keadilan, asas kekeluargaan dan asas kesetaraan. Secara teori, penjatuhan sanksi adat *kasepekang* bertentangan dengan pemikiran hukum progresif, yakni pemikiran hukum yang mengedepankan prinsip hukum untuk manusia, hukum dibuat dan diterapkan untuk menghadirkan kebahagiaan lahir batin bagi manusia, bukan sebaliknya hukum justru hadir untuk menyakiti manusia. Sehingga, menarik untuk dikaji dalam bingkai judul karya ilmiah

Ketegangan Hukum Antara Sanksi Adat *Kasepekang* dan Hak Asasi Manusia di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, mengapa sanksi adat *kasepekang* dinilai melanggar nilai-nilai humanisme? *Kedua*, bagaimana prinsip-prinsip hukum progresif dapat diterapkan pada kasus pemberian sanksi *kasepekang* di Desa Adat Paselatan sebagai penengah ketegangan antara hukum adat khususnya sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: *pertama*, mengetahui dan menganalisis landasan sanksi adat *kasepekang* dinilai melanggar nilai-nilai humanisme, artinya penjatuhan sanksi adat *kasepekang* tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, seperti nilai keadilan, kekeluargaan dan kesetaraan. *Kedua*, mengetahui dan menganalisis prinsip-prinsip hukum progresif dapat diterapkan pada kasus pemberian sanksi *kasepekang* di Desa Adat Paselatan sebagai penengah ketegangan antara hukum adat khususnya sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum. Artinya, bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum progresif, di mana hukum diterapkan untuk kemanfaatan masyarakat, dan jika hukum yang diterapkan tidak memberikan nilai keadilan, kekeluargaan dan kesetaraan, maka hukum itu perlu ditinjau ulang.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini termasuk penelitian hukum normatif. Pendekatan digunakan adalah, *pertama*, pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan mengkaji sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDP-Bali/X/2007 dan Hasil rapat *Pasamuhan Agung* III MDP Bali pada 15 Oktober 2010. *Kedua*, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum

terkait dengan ketegangan antara sanksi adat *kasepekan* dengan humanisme hukum yang terjadi di desa adat Paselatan. *Ketiga*, pendekatan analisis⁸ dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait serta konsep-konsep terkait kemudian dielaborasi antara satu dengan yang lainnya. *Keempat*, pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan analisis terhadap kasus sanksi adat *kasepekan* yang terjadi di desa adat Paselatan. Sumber data didapatkan dari bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder berupa kajian terhadap pustaka hukum yang terkait baik berupa buku, jurnal, dan kamus hukum. Analisis menggunakan metode narasi deskriptif untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan sebelumnya dikaji menggunakan teori hukum progresif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketegangan sanksi adat *kasepekan* dengan prinsip humanisme hukum terjadi di arena yang dikenal dengan nama desa adat. Selain sebagai arena, desa adat yang dimaksud secara kelembagaan berperan juga sebagai salah satu aktor dalam ketegangan yang terjadi tersebut yang berhadapan dengan IND, salah satu warga adat yang terkena sanksi *kasepekan*. Sebagai suatu lembaga adat, desa adat yang terlibat dalam ketegangan antara sanksi *kasepekan* dengan humanisme hukum memiliki kewenangan untuk membuat aturan adat dan menegakkan aturan adat tersebut. Selain melalui kewenangan yang bersifat otonomi dan berasal dari hak yang turun-temurun maupun hak asal-usulnya, terdapat pula pengakuan negara terhadap keberadaan desa adat di Bali, baik secara konstitusi maupun melalui peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Berdasarkan pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang menjadi syarat adanya pengakuan dan penghormatan terhadap desa adat di Bali sebagai salah satu jenis kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya yaitu jika:

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93-94.

1. masih hidup, artinya desa adat di Bali mendapat pengakuan dan penghormatan jika tergolong masih hidup. Batasan terhadap syarat masih hidup dapat dilihat pada Putusan MK No 31/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU Pembentukan Kota Tual Maluku antara lain;
 - a. Ada masyarakat yang memiliki perasaan sama berkelompok,
 - b. Ada Lembaga Adat Tradisional,
 - c. Memiliki Harta Kekayaan Adat,
 - d. Ada Norma Hukum Adat yang masih berlaku dan
 - e. Ada Wilayah Adat tertentu.Berdasarkan syarat dan Batasan masih hidup tersebut desa adat di Bali memenuhi semua syarat yang dimaksud, sehingga keberadaan desa adat di Bali termasuk hak-hak tradisionalnya mendapat pengakuan dan penghormatan dari negara,
2. sesuai dengan perkembangan masyarakat, termasuk di dalamnya perkembangan nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan masyarakat termasuk prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan
3. sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya sebagai suatu kesatuan desa adat yang ada di Indonesia wajib menjunjung nilai-nilai yang berlaku secara nasional sebagai bagian dari negara kesatuan sebagai nilai yang dipegang secara nasional, adapun nilai tersebut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pengakuan negara terhadap keberadaan desa adat di Bali diatur juga dalam Perda Bali No. 4 Tahun 2019. Pada peraturan daerah tersebut, secara formal pengertian desa adat diatur dalam Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa desa adat adalah:

“kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata *krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat unsur-unsur dalam desa adat di Bali, antara lain:

1. “Merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat di Bali. Makna kesatuan masyarakat hukum adat adalah suatu masyarakat yang tergabung dalam suatu kesatuan sistem hukum yang didasari atas hak kebersamaan.
2. Memiliki wilayah, artinya setiap desa adat di Bali dapat dikatakan sebagai desa adat jika memiliki wilayah sendiri dengan batas-batas tertentu baik batas fisik maupun batas alam.
3. Kedudukan, artinya desa adat memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai suatu subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum atas nama desa adat sendiri.

4. Susunan asli, artinya desa adat memiliki susunan asli baik dari sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dll yang telah dilakukan secara turun temurun dan belum terpengaruh oleh budaya luar.
5. Hak-hak tradisional, artinya desa adat memiliki hak yang melekat secara tradisional pada desa adat tersebut, misalnya hak pengelolaan hutan adat, hak pengelolaan laut, serta hak atas pengelolaan tanah secara tradisional.
6. Harta kekayaan sendiri, artinya desa adat memiliki harta kekayaan baik kekayaan alam, benda maupun kekayaan lainnya yang dikuasai secara komunal oleh desa adat untuk kebutuhan bersama masyarakat adat.
7. Tradisi, artinya desa adat memiliki kebiasaan yang secara turun temurun diwarisi dan dilestarikan baik dari sisi adat, seni dan budaya”.
8. Tata *krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), artinya setiap desa adat terdapat tempat suci yang disebut sebagai kahyangan desa sebagai bukti ikatan bersama.
9. Tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, artinya desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk juga mengeluarkan aturan sendiri dalam mengatur wilayahnya”.

Desa adat di Bali dalam kaitan dengan tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan bentuk dari adanya prinsip otonomi yang dijalankan desa adat di Bali. Perda Bali No. 4 Tahun 2019 mengatur kewenangan desa adat melalui Pasal 23 yang menyatakan bahwa “kewenangan desa adat meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat”. Selanjutnya, pada Pasal 24 dinyatakan bahwa kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul meliputi: “a). pembentukan *awig-awig*, *pararem*, dan peraturan adat lainnya; b). penetapan perencanaan pembangunan desa adat; c). penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; d). pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; e). pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal; f). pengelolaan *wewidangan* dan tanah *padruwen* desa adat; g). pengelolaan *padruwen* desa adat; h). pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas *Bali Mawacara* dan *Desa Mawacara*; i). penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat; j). turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di *wewidangan* desa adat; k). pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban *krama* di desa adat; l). penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/*wicara* adat yang bersifat keperdataan; dan m). penyelesaian perkara

adat/*wicara* berdasarkan hukum adat. Secara umum pelaksanaan kewenangan desa adat tersebut agar memperhatikan keseimbangan antara ketertiban, ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *krama* desa adat. Kewenangan desa adat yang lebih rinci diatur dalam *awig-awig* desa adat masing-masing”.

Desa adat di Bali walaupun telah mendapat pengakuan dan penghormatan oleh negara serta mendapatkan penetapan dan perlindungan melalui Perda Bali No 4 Tahun 2019, tidak berarti desa adat di Bali khususnya desa adat Paselatan memiliki kewenangan mengatur dan menerapkan hukum dengan tidak terbatas atau tanpa ada batasannya salah satunya dengan menjatuhkan sanksi adat *kasepe kang*. Dalam menjalankan kewenangan baik kewenangan berdasarkan hak asal-usul maupun kewenangan berskala lokal yang dimiliki, desa adat tetap ada batasannya. Batasannya secara nasional adalah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta sesuai dengan kearifan lokal di Bali yakni sesuai dengan filsafat *tri hita karana*, yakni untuk mencapai hidup yang harmonis dapat disebabkan karena ada hubungan baik dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan baik antar sesama manusia dan hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Desa adat Peselatan sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam arena ketegangan mengeluarkan sanksi adat kepada IND sebagai bagian dari implementasi tugas dan wewenang desa adat sebagaimana di atur dalam Perda Bali No. 4 Tahun 2019, namun yang menarik dikaji adalah jenis sanksi yang diberikan tergolong sanksi adat *kasepe kang* merupakan sanksi adat Bali, di mana penerima sanksi dikucilkan, diasingkan atau dihentikan dari kegiatan di desa (*Madesa*), yang dianggap secara umum sebagai sanksi adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia terkait dengan adanya pengucilan yang juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai bagian dari penghormatan sila Pancasila dan kearifan lokal *tri hita karana*, khususnya terkait dengan sikap saling menghormati sesama umat manusia. Jika seseorang atau sekelompok anggota desa adat dianggap telah melanggar hukum adat, ada beberapa tahapan sanksi secara berjenjang yang harus dilalui, antara lain: 1) pengenaan sanksi berupa pemberian nasihat (*pitutur ayu*), 2) memberikan

peringatan (*penglemek*), dan jenjang sanksi terakhir 3) pengenaan sanksi adat untuk dikecualikan (*Kasepekang*) dari kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan.⁹

Sanksi *kesepekang* dalam penyelesaian pinjaman di Lembaga Perkreditan Desa Adat Peselatan yang dialami IND menimbulkan pro dan kontra karena sanksi *kasepekang* tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia serta tidak memberikan dampak positif bagi hukum yang ada. Pengaturan dan penerapan hukum adat harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, namun pada kenyataan masih ada ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia terkait dengan diskriminasi akibat adanya pembatasan, pelarangan dan pengucilan. Tidak sepatutnya, sanksi adat *kasepekang* ditempatkan sebagai hukum sebab-akibat (kausalitas), yang tentunya mempengaruhi “ketika berbuat baik, hasilnya akan baik, ketika berbuat buruk, hasilnya akan buruk”¹⁰. Sanksi adat *kasepekang* diterapkan sebagai tindakan pengusiran dari kegiatan adat desa adat sehingga mereka yang dikenakan sanksi adat *kasepekang* kehilangan hak dan kewajibannya di lingkungan organisasi Desa adat¹¹. Justru, sanksi adat seharusnya lebih menghadirkan kemanfaatan bagi semua pihak. Hal ini terkait dalam menyelesaikan sengketa adat dengan berusaha tetap menjaga ketentraman warga desa¹² Selayaknya, sesuai dengan sejarah perjalanan hukum adat di Indonesia bukan sanksi adat sebagai ujung dari adanya pelanggaran adat melainkan adalah reaksi adat sesuai dengan tujuan desa adat di Bali. Sanksi adat akan berujung pada penjatuhan hukuman yang memberikan efek jera kepada pelanggar adat sedangkan reaksi adat lebih pada pengembalian keseimbangan, hal ini sesuai dengan nilai kearifan lokal *tri hita karana*.

⁹ I Gede Yoga Paramartha Duarsa, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya, "Penerapan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 1, No 1, 2020, hlm. 170-175. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2151.170-175>.

¹⁰ I Ketut Seregig, "Legal Sanction of Kasepekang in Balinese Customary System (In Perspective: Empiricism Theory of David Hume)," *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 11, No 3, 2018, hlm.11. <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v11no3.1109>.

¹¹ Ida Bagus Putu Eka Suadnyana and Ni Wayan Yuniastuti, "Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang Di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar," *Widyanatya*, Vol. 1, No 2, 2019, hlm. 494. <https://doi.org/10.32795/widyanatya.v1i2.494>.

¹² Ni Made Ariswandani, "Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Pelarangan Upacara Kematian Di Setra Banjar Yangapi", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 6, No 2, 2017, hlm.3. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i02.p03>.

Sanksi Adat *Kasepekang* Bertentangan dengan *Humanisme Hukum*

Sanksi adat *kasepekang* dinilai jauh dari prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara hukum Pancasila yang demokratis memiliki kewajiban dalam perlindungan hak asasi manusia¹³. Maka, hukum adat harus juga berjenis hukum yang humanis dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia¹⁴. Dengan kata lain, terjadi ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* yang dikeluarkan oleh desa adat kepada berhadapan dengan prinsip-prinsip humanisme hukum sebagai dukungan terhadap IND sebagai warga adat yang dijatuhkan hukuman sanksi *kasepekang*.

Sanksi adat *kasepekang* dapat dikaji secara filosofis (dikaitkan dengan landasan filsafat hukum di Indonesia), secara teoritis (dikaitkan dengan pemikiran hukum progresif, yakni hukum untuk manusia), secara sosiologis (dikaitkan sanksi adat *kasepekang* tidak diinginkan oleh masyarakat), dan yuridis (dikaitkan dengan aturan hukum, baik hukum negara, hukum daerah, dan hukum adat yang membatasi dan melarang sanksi adat *kasepekang*) yang kemudian dikaitkan dengan humanisme hukum (hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan). Secara filosofis, sanksi *kasepekang* bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal *tri hita karana*. Bertentangan dengan nilai Pancasila khususnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sesama umat manusia harus mendapatkan perlakuan adil dan beradab, sehingga dapat dikatakan kasus tersebut tidak sesuai dengan prinsip humanisme hukum, yakni hukum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan¹⁵. Bertentangan dengan kearifan lokal *tri hita*

¹³Bobi Aswandi, Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No 1, 2019, hlm. 128-145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

¹⁴Yuliana Primawardani, "Peremajaan Dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Pengurusan Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Surabaya", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 2018, hlm. 51-58. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.51-58>.

¹⁵Sesuai dengan pendapat Kaelan yang menyatakan nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Hastangka, Armaidly, Kaelan, "Analisis Semiotika Peirce Dalam Penggunaan Bahasa Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara MPR RI", *Litera*, Vol 17, No 1, 2018, hlm. 59. <https://doi.org/10.21831/ltr.v17i3.20059>.

*karana*¹⁶, khususnya dalam hal menjaga hubungan harmonis antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sehingga, indikator humanisme hukum pada kasus di Desa Adat Paselatan yakni, hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kekeluargaan dan kesetaraan dalam masyarakat.

Desa adat di Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk membentuk dan menerapkan hukum adat di Bali berbasis Pancasila. Ternyata, hal tersebut sudah dibuktikan dengan adanya beberapa *awig-awig* (hukum adat) di Bali yang mencantumkan Pancasila sebagai dasarnya. Jika ditelusuri, setidaknya ada (delapan) bingkai Pancasila¹⁷ sebagai konsepsi untuk mengemas spirit, logika, dan nilai-nilai yang membuat Pancasila bermakna bagi Indonesia, dan patutnya menjadi basis atau fundamen sistem hukum Indonesia, termasuk desa adat di Bali. Bingkai *pertama*, yakni spirit merawat ke-Indonesia-an. Secara historis, kehadiran Pancasila adalah untuk ke-Indonesia-an itu. Bingkai *kedua*, Pancasila merupakan kesepakatan terhormat dari orang-orang terhormat yang saling menghormati, meski terdapat perbedaan di antara mereka yang sulit dipertemukan. Bingkai *ketiga* Pancasila sebagai pedoman hidup bersama dalam rumah Indonesia yang sanggup memberikan harapan, meberi keyakinan dan membangun komitmen para penghuninya untuk hidup rukun dan sejahtera di dalamnya. Bingkai *keempat*, bahwa Pancasila memberikan semangat menyelenggarakan segala yang benar, adil, dan baik dalam berbagai matra. Bingkai *kelima*, Pancasila mengandung arti merawat kemanusiaan. Bingkai *keenam*, yakni keharusan merawat persatuan Indonesia. Bingkai *ketujuh* Pancasila, yakni merawat kerakyatan dan bingkai *kedelapan* Pancasila yakni terbentuknya keadilan sosial, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dalam perspektif bingkai *kedelapan* bermuara pada nilai keadilan sosial yang ditopang dengan kebutuhan “rumah Indonesia” yang rukun dan bermartabat. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mencapai ini sebagai

¹⁶ Kearifan lokal *tri hita karana*, terdiri dari kata *tri* yang artinya tiga, *hita* artinya kebahagiaan, dan *karana* berarti penyebab, sehingga secara arti kata berarti tiga hubungan harmonis penyebab kebahagiaan. Hubungan tersebut antara lain: 1) *sukerta tata parahyangan* (menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan), 2) *sukerta tata pawongan* (menjaga hubungan yang baik antar sesama manusia), dan 3) *sukerta tata palemahan*, (menjajaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar).

¹⁷ Bernard L. Tanya, Theodorus Yosep Parera, Samuel F. Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 1-9.

bentuk manifestasi perwujudan tujuan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, dikatakan bahwa peranan peraturan perundang-undangan sangat dominan dan esensial karena pada hakikatnya peraturan perundang-undangan adalah seperangkat norma yang mengatur dan memungkinkan negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga¹⁸, termasuk desa adat di Bali.

Ketegangan yang terjadi antara sanksi adat *kasepe kang* dengan humanisme hukum dapat dikurangi bahkan diakhiri jika sanksi adat *kasepe kang* ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan tujuan pengenaan sanksi adat itu sendiri yakni mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dan menciptakan kedamaian lahir dan batin. Secara filosofis, hukum adat tidak boleh terlepas dari ideologi *tri hita karana*, sebagai salah satu kearifan lokal.¹⁹ *Tri hita karana* merupakan filtrasi dalam proses pembentukan dan penegakan hukum adat di Bali.²⁰ Nilai *tri hita karana* secara garis besar memuat hubungan harmonis yang tercipta dari harmonisnya hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya.

Hukum progresif secara teoritis menyatakan bahwa hukum dalam proses pembentukan dan penerapan hukum, haruslah hukum yang pro keadilan dan pro rakyat, artinya, dalam berhukum, para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran, empati, kepedulian kepada rakyat dan ketulusan dalam penegakan hukum.²¹ Sehingga, penjatuhan sanksi adat *kasepe kang* yang tidak pro keadilan dan pro terhadap kemanusiaan bertentangan dengan prinsip hukum progresif itu sendiri. Selanjutnya secara sosiologis, desakan masyarakat baik melalui forum resmi melalui rapat adat maupun media sosial yang melakukan gerakan simpati terhadap IND Bersama keluarga memberikan pengaruh dan desakan yang cukup

¹⁸SF Marbun, "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan Dan Otoritas", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 3, No. 4, 1996, hlm. 4. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art4>.

¹⁹ Anak Agung Gde Bagus Udayana, "Marginalisasi Ideologi Tri Hita Karana Pada Media Promosi Pariwisata Budaya Di Bali", *Mudra Jurnal Seni Budaya*, Vol. 32 No. 1, Juni 2017, hlm. 4. <https://doi.org/10.31091/mudra.v32i1.4>.

²⁰ I Putu Arya Mulyawan, Dewa Gede Wirama, dan I Dewa Nyoman Badera, "Budaya Tri Hita Karana Sebagai Pemoderasi Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kota Denpasar", *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 6 No. 8, Agustus 2017, hlm. 10. <https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i08.p10>.

²¹ Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, "Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara *The Rule Of Law*: Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif", *Lex Scientia Law Review*, 2018. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>.

besar bagi struktur-struktur yang berkaitan dengan desa adat Paselatan dalam kasus penjatuhan sanksi adat *kasepe kang* melakukan forum mediasi yang berakhir dengan dicabutnya sanksi adat *kasepe kang* oleh desa adat Paselatan. Sehingga, bisa ditarik korelasi antara humanisme hukum dengan hukum progresif, yakni hukum yang berkemanusiaan bisa dibentuk dan diterapkan dengan prinsip-prinsip hukum progresif, di mana hukum dibentuk dan diterapkan untuk kemanfaatan manusia, jika ada hukum yang justru melanggar nilai-nilai kemanusiaan, maka hukum itu harus ditinjau ulang.

Sanksi adat *kasepe kang* yang diberikan kepada IND bertentangan dengan hukum negara dan hukum adat. Hukum negara dalam hal ini dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sedangkan hukum adat dikaitkan dengan Hasil *Pesamuhan Agung* (Rapat Besar) Majelis Desa Pakraman Provinsi Bali yang berlangsung pada 2007 dan 2010. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, menyatakan bahwa 'Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan'. Sanksi adat *kasepe kang* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa 'Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang'. Artinya, sanksi adat *kasepe kang* melanggar ketentuan tersebut, karena di dalam sanksi adat *kasepe kang* terdapat unsur adanya pengasingan terhadap warga masyarakat.

Berdasarkan hasil *Pasamuhan Agung* (Rapat Besar) II Majelis Utama Desa Pakraman Bali 2007, yang dituangkan dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDP-Bali/X/2007, Jumat 12 Oktober 2007, secara musyawarah mufakat seluruh desa adat yang ada di Bali melalui perwakilannya telah menyepakati bahwa sepanjang mengenai sanksi adat *kasepe kang* dan *kanorayang*, ditentukan bahwa Penjatuhan sanksi adat *kasepe kang* dan *kanorayang* dilarang sementara sampai adanya rumusan yang

memadai mengenai pengertian dan tata cara menjatuhkan sanksi adat tersebut, yang berlaku bagi semua desa adat di Bali.” Ketentuan ini sejalan dengan pengaturan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, terkait adanya pelanggaran adanya pengasingan terhadap warga masyarakat.

Hasil rapat *Pasamuhan Agung III* MDP Bali pada 15 Oktober 2010 telah memberikan penegasan terhadap pengertian sanksi adat *kasepekang* dan sanksi adat *kanorayang*. *Kasepekang* (atau istilah lain) adalah adalah “pemberhentian sementara sebagai anggota banjar dan desa pakraman, sehingga yang terkena sanksi *kasepekang* tidak berhak mendapatkan *panyanggran* (pelayanan/ bantuan) banjar dan desa pakraman yang ditandai dengan tidak mendapatkan *arah-arah* (*suaran kulkul*). Adapun yang dimaksud dengan *kanorayang* (atau istilah lain) adalah diberhentikan permanen sebagai *krama* banjar dan desa pakraman, sehingga segala hak yang sebelumnya didapatkan dari banjar dan desa pakraman menjadi gugur”.

Berdasarkan hasil *Pasamuhan Agung III* MDP Bali pada 15 Oktober 2010 di atas, maka *Pasamuhan Agung III* Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. “Sanksi *kasepekang* atau istilah lain yang mengandung arti dan makna sama dengan pemberhentian sementara sebagai *krama* desa dapat dikenakan berdasarkan *paruman* (rapat) banjar atau desa pakraman kepada *krama* desa yang terbukti secara meyakinkan membangkang (*ngatuwel*) terhadap *awig-awig*, *pararem*, dan kesepakatan banjar atau desa pakraman, setelah usaha penyelesaian melalui *prajuru* (*kertha desa*) yang dilakukan dianggap gagal, dan setelah beberapa sanksi lain yang juga dikenakan berdasarkan *paruman* tidak membuahkan hasil. Sanksi lain yang dimaksud, seperti: (a) peringatan lisan dan tertulis oleh *prajuru* (pimpinan) banjar atau desa adat; (b) *arta danda* (denda materi) berdasarkan *awig-awig* yang berlaku.
2. Selama dalam masa *kasepekang*, yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan *panyanggran* (pelayanan/ bantuan) seluruh anggota banjar dan desa pakraman yang ditandai dengan tidak mendapatkan *suaran kulkul*, dalam segala aktivitas yang dilakukan di desa adat setempat, baik dalam suasana *suka* (syukuran), *kasucian* (upacara agama), *kalayusekaran* (kematian), maupun *kapancabayan* (tertimpa musibah).
3. Sanksi adat *kasepekang* berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 *paruman* banjar atau *paruman* desa adat yang mengagendakan pembahasan perihal pengenaan sanksi *kasepekang* tersebut.
4. Apabila dalam masa 3 *paruman* tersebut pihak yang dikenakan sanksi *kasepekang* tidak memenuhi segala kewajiban yang dibebankan, maka yang

bersangkutan dapat diberhentikan (*kanorayang*) sebagai *krama* desa, dan tidak berhak menggunakan segala fasilitas milik desa pakraman, kecuali yang bersangkutan kembali menjadi *krama* desa, setelah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan *awig-awig* yang berlaku.

5. Melarang pengenaan atau penjatuhan sanksi adat *kanorayang* atau istilah lain yang memiliki arti dan makna yang sama dengan pemberhentian penuh sebagai *krama desa* (warga desa), secara langsung sebelum tahapan-tahapan sanksi lain yang bersifat pembinaan diterapkan.
6. Desa adat yang melaksanakan sanksi adat *kanorayang* secara langsung, dianggap sebagai desa adat bermasalah”.

Pasamuhan Agung III MDP Bali pada 15 Oktober 2010 juga memutuskan bahwa terdapat kewajiban dan hak yang dijalankan baik oleh *krama* adat (warga adat) yang terkena sanksi *kasepekang* serta berakhirnya sanksi adat, serta kewajiban dari *prajuru adat* (pengurus adat). Adapun kewajiban *krama* adat (warga adat) yang terkena sanksi *kasepekang*, berkewajiban mengadakan pendekatan kepada *krama* banjar dan *krama* desa yang lainnya melalui *prajuru* banjar dan atau *prajuru* desa pakraman secara terus menerus guna mengupayakan penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, selama dalam masa *kasepekang*, pihak yang dikenakan sanksi *kasepekang* masih berhak antara lain: “1) Memanfaatkan *setra* (kuburan) banjar atau desa adat untuk melaksanakan upacara penguburan/pembakaran jenazah atau *pitra yadnya* tanpa *panyanggran* banjar dan atau desa adat, 2) Memanfaatkan tempat suci dan fasilitas lain milik banjar atau desa adat, seperti halnya *krama* desa lainnya, dengan sepengetahuan *prajuru* banjar dan atau desa adat, dan Memanfaatkan tempat suci untuk tujuan khusus, dilakukan atas seizin *prajuru* banjar dan atau *prajuru* desa adat dan dituntun oleh *pamangku* di tempat suci bersangkutan”. Masa *kasepekang* dianggap selesai sesudah pihak yang dikenakan sanksi memenuhi segala kewajiban yang dibebankan kepadanya dan *ngaksamaang raga* (meminta maaf) kepada *krama* banjar dan atau *krama* desa pakraman melalui *prajuru* banjar atau *prajuru* desa adat. *Prajuru*/ pengurus desa adat berkewajiban untuk membina *krama* desa yang *kasepekang* agar bisa kembali melaksanakan *swadharma* sebagai *krama* desa; dan selanjutnya *prajuru* banjar dan atau *prajuru* desa adat tidak berhak merekomendasikan kepada penyelenggara pemerintahan untuk mengurangi hak-hak administratif *krama* desa yang *kasepekang* sebagai warga negara.

Penerapan Hukum Progresif dalam Bentuk Pencabutan Sanksi Adat *Kasepekang* sebagai Akhir Ketegangan Hukum

Berdasarkan hasil *paruman* adat atau *pasangkepan* (rapat adat) yang bertempat di Pura Puseh Desa Adat Paselatan pada Rabu, 21 Oktober 2021 yang melibatkan pihak *prajuru* Desa Adat, Majelis Desa Adat, Ketua LPLPD dan Penyuluh Agama Hindu, disepakati untuk memulihkan nama baik serta mencabut status krama yang diberhentikan sementara serta mengembalikan uang *penanjung batu* kepada keluarga sebesar Rp. 500.000,00 yang dibayarkan untuk menggunakan *setra* Desa Adat Paselatan.²² Pencabutan sanksi adat *kasepekang* tersebut sebagai bentuk nyata dari penerapan hukum yang progresif, hukum yang memanusiakan manusia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam bingkai humanisme hukum sebagai akhir ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum.

Hasil *paruman* adat atau rapat adat tersebut sebagai bentuk dari kebijakan hukum responsif, yakni hukum yang merespon kebutuhan masyarakat,²³ kebutuhan akan nilai-nilai keadilan. Karena hukum bukan hanya berguna sebagai sarana pengendali untuk memelihara ketertiban sosial, tetapi juga untuk mengendalikan perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah paradigma atau kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah bagi penegakan.²⁴ Keberadaan desa adat beserta hukumnya secara ideal harus tetap eksis. Eksistensi adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Bali dapat terlihat dari diterapkannya konsep *tri hita karana* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,²⁵ di mana salah satu hubungan yang harus tetap dijaga tetap harmonis adalah hubungan harmonis antar sesama anggota masyarakat adat di Bali, termasuk didalamnya hubungan masyarakat adat dengan

²² Ida Ayu Suryantini Putri, "Satu Keluarga di Desa Adat Paselatan Diberhentikan sebagai Krama karena Tak Lunasi Utang di LPD", dalam <https://bali.tribunnews.com/2020/10/18/satu-keluarga-di-desa-adat-peselatan-diberhentikan-sebagai-krama-karena-tak-lunasi-utang-di-lpd?page=all>, diakses 13 Januari 2021.

²³ Sulaiman, "Interaksi Hukum Negara Dan Hukum Adat Dalam Penanggulangan Trawl Di Indonesia", *Litigasi*, Vol. 7. No 2, 2016, hlm. 139. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.139>.

²⁴ Agus Riwanto, "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila", *Al-Ahkam*, 2017. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v2i2.1068>

²⁵ Adharinalti, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali", *Jurnal Rechtsvinding*, 2012. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.93>.

struktur adat yang ada di desa adat masing-masing, tidak terkecuali di desa adat Paselatan.

Desa adat Paselatan dalam menjalankan otonomi desa adat sebagai bentuk dalam mengurus rumah tangganya sendiri selain tetap melestarikan adat istiadat yang diwarisi secara turun-temurun, sangat penting untuk melestarikan fleksibilitas adat untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan politik, sosial dan ekonomi dan untuk mengakomodasi semua orang yang tinggal di wilayah tersebut, baik orang dalam budaya maupun orang luar.²⁶ Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro telah berhasil di Provinsi Bali dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Sebagai lembaga pembiayaan alternatif, mereka mampu menjangkau masyarakat dengan pendapatan rendah dan usaha kecil dan mikro di sektor informal.²⁷ Sehingga semangatnya adalah untuk mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat adat yang menjadi anggotanya, jangan sampai malah menyakiti jika terjadi permasalahan antara Lembaga Perkreditan Desa Adat dengan warga masyarakat adat sebagai anggotanya. Desa adat dengan hukum yang dimiliki harus mampu menempatkan hukum sebagai suatu aturan bagian dari kaidah sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat. Hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat.²⁸ Sejalan pula dengan pernyataan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.²⁹

Peninjauan terhadap penjatuhan sanksi adat *kasepekan* kepada IND sebagai bentuk peninjauan hukum, maka dapat disebut telah mengarah kepada hukum yang progresif. Seperti kita ketahui bersama asumsi dasar hukum dikatakan

²⁶Birgit Bräuchler, "The Revival Dilemma: Reflections On Human Rights, Self-Determination And Legal Pluralism In Eastern Indonesia", *Journal Of Legal Pluralism And Unofficial Law*, 2010. <https://doi.org/10.1080/07329113.2010.10756648>.

²⁷Tri Widya Kurniasari, "Lembaga Perkreditan Desa Dalam Perspektif Hukum; Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal Di Bali", *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 2007. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/issue/view/37>. <https://doi.org/10.14203/jmb.v9i1.264>.

²⁸Muhammad Syamsudin, "Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum", *Unisia*, Vol. 30, No. 64, 2007, hlm. 7. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss64.art7>.

²⁹Mochtar Kusumaatmadja, "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan-Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional", *Teori Hukum Pembangunan*, 2002, hlm. 6-8.

progresif³⁰ adalah mengenai hubungan antara hukum dan manusia. Mengedepankan prinsip '*hukum adalah untuk manusia*', bukan sebaliknya. Makna kalimat hukum untuk manusia bermakna juga hukum untuk keadilan.³¹ Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka, setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum progresif³² selalu menanyakan apa yang bisa dilakukan dengan hukum untuk menghadirkan keadilan kepada rakyat. Jika bertentangan dengan keadilan rakyat dan relitas sosial masyarakat, sebaiknya hukum itu ditinggalkan bahkan diubah.

Penutup

Ketegangan antara sanksi adat *kasepe kang* dengan humanisme hukum terjadi akibat adanya pengucilan terhadap satu keluarga anggota masyarakat adat di Desa Adat Paselatan yang tidak mampu melunasi pinjaman di Lembaga Perkreditan Desa Adat milik desa adat Paselatan. Penjatuhan sanksi adat *kasepe kang*, jika dijabarkan sanksi adat *kasepe kang* bertentangan dengan nilai-nilai filosofis Pancasila khususnya nilai kemanusiaan dan filsafat *tri hita karana*, terkait hubungan harmonis sesama manusia, bertentangan dengan nilai-nilai sosiologis masyarakat, karena mayoritas masyarakat adat tidak menghendaki sanksi adat *kasepe kang*, bertentangan dengan nilai-nilai teoritis, yakni bertentangan dengan teori hukum progresif serta bertentangan secara yuridis baik berdasarkan hukum nasional, produk hukum daerah di Bali serta hukum yang telah ditetapkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman sebagai lembaga persatuan desa adat di Bali. Ketegangan yang terjadi antara sanksi adat *kasepe kang* dengan nilai-nilai kemanusiaan diakhiri dengan adanya pencabutan sanksi adat *kasepe kang* melalui rapat adat di Desa Adat Paselatan. Hal ini telah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan bentuk implementasi dari teori hukum progresif di desa adat.

³⁰Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, 2011, <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>. hlm. 1-4.

³¹ *Ibid*

³² Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-5.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan: 1) Agar desa adat Paselatan dalam menjalankan otonomi desa adatnya khususnya dalam bidang pembentukan dan penerapan hukum harus tetap berpegangan dengan nilai-nilai Pancasila dan falsafah *tri hita karana* sebagai kearifan lokal di Bali; 2) Agar masyarakat adat jika tidak ingin dijatuhkan sanksi adat oleh desa adat, semaksimal mungkin memiliki kesadaran hukum untuk taat terhadap hukum adat yang telah disepakati Bersama; dan 3) Kepada Desa Adat di Bali agar sanksi adat *kasepe kang* tidak pernah diputuskan lagi.

Daftar Pustaka

Buku

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.

Raharjo, Satjipto, *Penegakkan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, 2010.

Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, 2013.

Tanya, Bernard L., Theodorus Yosep Parera, and Samuel F. Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.

Jurnal

Adharinalti, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali." *Jurnal Rechtsvinding*, 2012. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.93>

Agus Riwanto, "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila." *Al-Ahkam*, 2017. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.1068>.

Anak Agung Gde Bagus Udayana, "Marginalisasi Ideologi Tri Hita Karana Pada Media Promosi Pariwisata Budaya Di Bali." *Mudra Jurnal Seni Budaya* 32, no. 1 (June 25, 2017). <https://doi.org/10.31091/mudra.v32i1.4>.

Armaidly Armawi Hastangka and Kaelan. "Analisis Semiotika Peirce Dalam Penggunaan Bahasa Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara MPR RI." *LITERA*, 2018. <https://doi.org/10.21831/ltr.v17i3.20059>.

Birgit Bräuchler, "The Revival Dilemma: Reflections on Human Rights, Self-Determination and Legal Pluralism in Eastern Indonesia." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 2010. <https://doi.org/10.1080/07329113.2010.10756648>.

Bobi Aswandi and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

- Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, and Ni Wayan Yuniastuti. "Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang Di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar." *WIDYANATYA*, 2019. <https://doi.org/10.32795/widyanatya.v1i2.494>.
- I Gede Yoga Paramartha Duarsa, I Nyoman Gede Sugiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2151.170-175>.
- I Ketut Seregig, "Legal Sanction of Kasepekang in Balinese Customary System (In Perspective: Empiricism Theory of David Hume)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1109>.
- I Putu Arya Mulyawan, Dewa Gede Wirama, and I Dewa Nyoman Badera. "Budaya Tri Hita Karana Sebagai Pemoderasi Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kota Denpasar." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, August 21, 2017, 3193. <https://doi.org/10.24843/EEB.2017.v06.i08.p10>.
- Muhammad Syamsudin, "Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum." *Unisia*, 2007. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss64.art7>.
- Mukhamad Luthfan Setiaji and Aminullah Ibrahim. "Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule Of Law : Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif." *Lex Scientia Law Review*, 2018. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>.
- Mochtar Kusumaatmadja, "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan - Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional." *Teori Hukum Pembangunan*, 2002.
- Moh. Mahfud MD., "Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2000. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art1>.
- Ni Made Ariswandani, "Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Pelarangan Upacara Kematian Di Setra Banjar Yangapi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2017. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i02.p03>.
- Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif*, 2011. <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>. hlm. 1-4.
- Satya Arinanto, "Reformasi Hukum, Demokratisasi, Dan HAM." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol28.no1-3.540>.
- SF. Marbun, "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan Dan Otoritas." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 1996. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art4>.

Sulaiman, "Interaksi Hukum Negara Dan Hukum Adat Dalam Penanggulangan Trawl Di Indonesia." *LITIGASI*, 2016. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.139>.

Tri Widya Kurniasari, "Lembaga Perkreditan Desa Dalam Perspektif Hukum; Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal Di Bali." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 2007. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/issue/view/37>. <https://doi.org/10.14203/jmb.v9i1.264>.

Yuliana Primawardani, "Peremajaan Dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Penggusuran Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Surabaya." *Jurnal HAM*, 2018. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.51-58>.

Internet

Wayan Putra, "[Tak Manusiawi] Ini Poin Sanksi Kasepe kang Gegara Nunggak Utang di LPD", dalam <https://radarbali.jawapos.com>, diakses pada 13 Januari 2021.

I Komang Roby Patria, "Viral Nunggak Kredit Disanksi "Kasepe kang", MDA Abang Turun Tangan", dalam www.news.beritabali.com, diakses pada 13 Januari 2021.

Ida Ayu Suryantini Putri, "Satu Keluarga di Desa Adat Peselatan Diberhentikan sebagai Krama karena Tak Lunasi Utang di LPD", dalam <https://bali.tribunnews.com/2020/10/18/satu-keluarga-di-desa-adat-peselatan-diberhentikan-sebagai-krama-karena-tak-lunasi-utang-di-lpd?page=all>, diakses 13 Januari 2021.